



**PUTUSAN**  
Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Sky

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dadang Supriyadi bin Aripin
2. Tempat lahir : Ngulak (MUBA)
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 27 Mei 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt 004 Rw 002 Kelurahan Ngulak Kecamatan  
Sanga Desa Kabupaten Muba
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 November 2020;

Terdakwa Dadang Supriyadi Bin Aripin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Sky tanggal 19 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Sky tanggal 19 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "DADANG SUPRIYADI BIN ARIPIN" bersalah melakukan Tindak Pidana Membawa, Memiliki dan Menyimpan Senjata Tajam sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "DADANG SUPRIYADI BIN ARIPIN" dengan pidana penjara selama Satu tahun Penjara dikurangi selama dalam masa tahanan sementara.
3. Menyatakan Barang Bukti :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau ang terbuat dari besi warna putih bergagang plastik bekas alit sinso dengan anjang 15 cm

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha ega ZR (jambrong) warna biru hitam tanpa nomor polisi depan belakang dengan nomor rangka: MH35D9204CJI8559 nomor mesin: 5D91618633

Dikembalikan Kepada Terdakwa

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa "**DADANG SUPRIYADI BIN ARIPIN**" pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan November tahun 2020 bertempat di Dusun III Desa Ngulak III Kec. Sanga Desa Kab. Muba atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu, *tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan, senjata penikam atau senjata*

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Sky



*penusuk*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Bermula pada saat terdakwa membonceng Sdr. Moko pergi kearah Desa Ngunang, lalu pada saat di toko milik Saksi.pajri, terdakwa mengisi bensin di toko tersebut, lalu pada saat saksi.pajri selesai menuangkan bensin ke dalam tangki sepeda motor yang terdakwa kendarai, terdakwa langsung melarikan diri dengan membawa sepeda motor yang telah diisi bensin di toko milik saksi Pajri kearah hilir sedangkan Saksi.Moko ditinggal di toko milik saksi Pajri tersebut.
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa kembali lagi ke toko milik saksi Pajri dan melihat Sdr..moko sudah tidak ada lagi di toko tersebut, lalu dikarenakan terdakwa merasa kesal dan tidak senang kepada Saksi Pajri, terdakwa meraba-raba pinggang sebelah kiri terdakwa yang membuat saksi Pajri merasa takut.
- Bahwa kejadian yang dialami oleh saksi Pajri disaksikan oleh saksi Untung yang langsung mendatangi Mapolsek sanga desa dan melaporkan kejadian yang dialami oleh saksi Pajri, lalu mendengar laporan tersebut anggota Polsek sanga desa datang kelokasi yang dilaporkan oleh saksi Untung dan langsung mengamankan terdakwa dimana pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari selipan pinggang sebelah kiri terdakwa, yang dipergunakan terdakwa untuk membela diri dan terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, membawa, menguasai dan memiliki senjata tajam jenis pisau tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan tersebut terdakwa bersama barang bukti berupa 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau diamankan ke Polsek sanga desa.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Hapis Zulpadli, S.H. bin Komarudin**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan terdakwa tertangkap tangan membawa senjata tajam;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekira pukul 19:30 di depan warung milik sdr Pajri di Dusun III Desa Ngulak III Kec. Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa saat itu Saksi sedang piket SPK, kemudian ada warga yang bernama sdr Untung melapor bahwa ada keributan diwarung milik sdr Pajri, kemudian Saksi dan sdr Beni langsung ke TKP dan ketika Saksi melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan dipinggang sebelah kiri terdakwa senjata tajam jenis pisau yang telah dimodifikasi;
- Bahwa menurut keterangan sdr. Pajri sebelumnya terdakwa bersama rekannya membeli minyak bensin sebanyak 1 Liter diwarung milik sdr Pajri, kemudian setelah sepeda motor tersebut diisi minyak bensin terdakwa tidak mau membayar sehingga terjadi gesekan atau adu mulut antara sdr Pajri dan terdakwa;
- Bahwa Senjata tajam tersebut saksi temukan dipinggang sebelah kiri terdakwa saat dilakukan pengeledahan badan ;
- Bahwa Menurut keterangan terdakwa, senjata tajam tersebut digunakannya untuk berjaga jaga ;
- Bahwa Pada saat itu terdakwa mengakui kalau senjata tajam tersebut miliknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Beny Saptami Bin H. Zamawi Imron**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan terdakwa tertangkap tangan membawa senjata tajam;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekira pukul 19:30 di depan warung milik sdr Pajri di Dusun III Desa Ngulak III Kec. Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa saat itu Saksi sedang piket SPK, kemudian ada warga yang bernama sdr Untung melapor bahwa ada keributan diwarung milik sdr Pajri, kemudian Saksi dan sdr Beni langsung ke TKP dan ketika Saksi melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan dipinggang sebelah kiri terdakwa senjata tajam jenis pisau yang telah dimodifikasi;
- Bahwa menurut keterangan sdr. Pajri sebelumnya terdakwa bersama rekannya membeli minyak bensin sebanyak 1 Liter diwarung milik sdr Pajri,

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah sepeda motor tersebut diisi minyak bensin terdakwa tidak mau membayar sehingga terjadi gesekan atau adu mulut antara sdr Pajri dan terdakwa;

- Bahwa Senjata tajam tersebut saksi temukan dipinggang sebelah kiri terdakwa saat dilakukan penggeledahan badan ;
- Bahwa Menurut keterangan terdakwa, senjata tajam tersebut digunakannya untuk berjaga jaga ;
- Bahwa Pada saat itu terdakwa mengakui kalau senjata tajam tersebut miliknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **M. Pajri Bin A. Karim**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan terdakwa tertangkap tangan membawa senjata tajam;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekira pukul 19:30 di depan warung milik sdr Pajri di Dusun III Desa Ngulak III Kec. Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa terdakwa Bersama rekannya membeli minyak bensin di warung Saksi sebanyak 1 Liter, setelah minyak bensin tersebut diisi kedalam sepeda motornya, terdakwa tidak mau membayar dan menyatakan berhutang dulu, pada saat itu Saksi merasa keberatan karena terdakwa sudah sangat sering berhutang diwarung Saksi dan tidak membayar, kemudian Saksi dan terdakwa terlibat cekcok mulut kemudian terdakwa pergi meninggalkan temannya, kemudian tidak berapa lama terdakwa datang Kembali dan membayar minyak bensin tersebut tetapi sambil marah marah dan sambil tangannya memegang pisau yang ada di pinggangnya, karena merasa takut kemudian Saksi menyuruh sdr Untung untuk melaporkan kejadian tersebut kepada polisi, kemudian polisi datang dan menangkap terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 4 atau 5 kali membeli barang diwarung saksi dan tidak membayar;
- Bahwa Saat itu terdakwa membeli minyak bensin 1 liter dengan harga Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi melapor kepada polisi karena pada saat itu Saksi merasa takut saat terdakwa nunjuk nunjuk pisau yang ada di pinggangnya ;
- Bahwa Teerdakwa datang ke warung saksi bersama dengan sdr. Moko;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa setelah saksi cekcok mulut dengan terdakwa saat itu terdakwa langsung kabur meninggalkan temannya dan tidak lama kemudian terdakwa datang Kembali dan membayar uang bensin tersebut tetapi sambil marah marah dan nunjuk nunjuk pisau yang ada dipinggangnya;
- Bahwa saksi melihat pisau tersebut ada dipinggang sebelah kiri terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa pada saat itu terdakwa tidak kabur atau melarikan diri tetapi terdakwa hendak meminjam uang untuk membayar uang bensin tersebut;

Terhadap keberatan terdakwa tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**4. Untung Selamat Bin Ishak**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan terdakwa tertangkap tangan membawa senjata tajam;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekira pukul 19:30 di depan warung milik sdr Pajri di Dusun III Desa Ngulak III Kec. Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa terdakwa Bersama rekannya membeli minyak bensin di warung sdr Pajri sebanyak 1 Liter, setelah minyak bensin tersebut diisi kedalam sepeda motornya, terdakwa tidak mau membayar dan menyatakan berhutang dulu, pada saat itu Saksi merasa keberatan karena terdakwa sudah sangat sering berhutang diwarung sdr Pajri dan tidak membayar, kemudian sdr Pajri dan terdakwa terlibat cekcok mulut kemudian terdakwa pergi meninggalkan temannya, kemudian tidak berapa lama terdakwa datang Kembali dan membayar minyak bensin tersebut tetapi sambil marah marah dan sambil tangannya memegang pisau yang ada di pinggangnya, karena merasa takut kemudian sdr Pajri menyuruh saksi untuk melaporkan kejadian tersebut kepada polisi, kemudian polisi datang dan menangkap terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 4 atau 5 kali membeli barang diwarung sdr Pajri dan tidak membayar;
- Bahwa Saat itu terdakwa membeli minyak bensin 1 liter dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa datang ke warung sdr Pajri bersama dengan sdr. Moko;
- Bahwa setelah sdr Pajri cekcok mulut dengan terdakwa saat itu terdakwa langsung kabur meninggalkan temannya dan tidak lama kemudian terdakwa datang Kembali dan membayar uang bensin tersebut tetapi sambil marah marah dan nunjuk nunjuk pisau yang ada dipinggangnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat pisau tersebut ada dipinggang sebelah kiri terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa pada saat itu terdakwa tidak kabur atau melarikan diri tetapi terdakwa hendak meminjam uang untuk membayar uang bensin tersebut;

Terhadap keberatan terdakwa tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena melakukan tindak pidana membawa senjata tajam;
- Bahwa Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekira pukul 19:30 di depan warung milik sdr Pajri di Dusun III Desa Ngulak III Kec. Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan sdr Moko mengendarai sepeda motor hendak main ke Desa Ngunang, kemudian diperjalanan kami kehabisan bensin, selanjutnya kami mengisi bensin di warung milik sdr Pajri, setelah diisi pas mau bayar Terdakwa dan teman Terdakwa tidak punya uang, kemudian istri sdr Pajri marah marah, selanjutnya Terdakwa pergi, dan teman Terdakwa Terdakwa tinggalkan, pada saat Terdakwa Kembali dan bayar uang bensin tersebut teman Terdakwa sudah tidak ada, kemudian karena kesal Terdakwa marah marah kepada sdr Pajri;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali berhutang dengan saudara Pajri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengeluarkan senjata tajam pada saat Terdakwa marah marah, saat itu Terdakwa hanya memegang pinggang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada membawa senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri yang bertujuan untuk berjaga-jaga;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut Terdakwa beli di pasar kalangan kemudian Terdakwa modif;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan tegas dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi warna putih bergagang plastik bekas alit sinso dengan panjang 15 cm;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha ega ZR (jambrong) warna biru hitam tanpa nomor polisi depan belakang dengan nomor rangka: MH35D9204CJI8559 nomor mesin: 5D91618633;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Sanga Desa pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekira pukul 19:30 di depan warung milik saksi M. Pajri bin A. Karim di Dusun III Desa Ngulak III Kec. Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa pada saat Saksi Hapis Zulpadli, S.H. bin Komarudin sedang piket SPK, kemudian ada warga yang bernama saksi Untung Selamat Bin Ishak melapor bahwa ada keributan diwarung milik saksi M. Pajri bin A. Karim, kemudian Saksi Hapis Zulpadli, S.H. bin Komarudin dan rekan langsung ke TKP dan melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan dipinggang sebelah kiri terdakwa senjata tajam jenis pisau yang telah dimodifikasi;
- Bahwa Senjata tajam tersebut ditemukan dipinggang sebelah kiri terdakwa tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yang sengaja dibawa oleh Terdakwa dari rumahnya dengan tujuan untuk menjaga diri;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi warna putih bergagang plastik bekas alit sinso dengan panjang 15 cm yang dibawa oleh Terdakwa tersebut bukan untuk keperluan kegiatan pertanian, bukan untuk pekerjaan rumah tangga dan bukan untuk kepentingan pekerjaan yang sah serta sebilah senjata tajam tersebut bukan juga merupakan barang pusaka atau barang kuno dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa Hak Memasukan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai dalam

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Sky





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam atau Senjata Penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa disini adalah Subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, dalam hal ini adalah Terdakwa yang identitas lengkapnya telah tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan pada awal persidangan Hakim Ketua telah mempertanyakan menyangkut identitas terdakwa tersebut, ternyata telah bersesuaian dengan identitas terdakwa yang ada dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan keberadaannya mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan para saksi menerangkan Terdakwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo* sehingga tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

## 2. Tanpa Hak Memasukan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam atau Senjata Penusuk

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan tidak mempunyai kewenangan atau tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dengan kata lain tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatan itu tidak memiliki hak subjektif maupun hak objektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang melakukan perbuatan itu;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Sanga Desa pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekira pukul 19:30 di depan warung milik saksi M. Pajri bin A. Karim di Dusun III Desa Ngulak III Kec. Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Hapis Zulpadli, S.H. bin Komarudin sedang piket SPK, kemudian ada warga yang bernama saksi Untung Selamat Bin Ishak melapor bahwa ada keributan diwarung milik saksi M. Pajri bin A. Karim, kemudian Saksi Hapis Zulpadli, S.H. bin Komarudin dan rekan langsung ke TKP dan melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan dipinggang sebelah kiri terdakwa senjata tajam jenis pisau yang telah dimodifikasi;

Menimbang, bahwa Senjata tajam tersebut ditemukan dipinggang sebelah kiri terdakwa tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yang sengaja dibawa oleh Terdakwa dari rumahnya dengan tujuan untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin untuk membawa senjata tajam tersebut dan Terdakwa membawa sebilah senjata tajam tersebut bukan untuk keperluan kegiatan pertanian, bukan untuk pekerjaan rumah tangga dan bukan untuk kepentingan pekerjaan yang sah serta sebilah senjata tajam tersebut bukan juga merupakan barang pusaka atau barang kuno;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukanlah pembalasan akan tetapi lebih kepada pembinaan agar Terdakwa menginsyafi dan menyadari kesalahannya serta tidak akan mengulangnya kembali, sehingga kelak dapat kembali menjadi pribadi yang baik ditengah masyarakat, maka cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa akan dijatuhi hukuman sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon supaya Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah paham akan kesalahannya dan permohonan tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi warna putih bergagang plastik bekas alit sinso dengan panjang 15 cm dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan tidak bernilai ekonomis, maka haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha ega ZR (jambrong) warna biru hitam tanpa nomor polisi depan belakang dengan nomor rangka: MH35D9204CJI8559

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor mesin: 5D91618633 dikarenakan di persidangan tidak diperoleh petunjuk terhadap kepemilikan barang tersebut dan masih bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dadang Supriyadi bin Aripin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak membawa senjata penikam**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi warna putih bergagang plastik bekas alit sinso dengan panjang 15 cm;

### **Dimusnahkan;**

- 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha ega ZR (jambrong) warna biru hitam tanpa nomor polisi depan belakang dengan nomor rangka: MH35D9204CJI8559 nomor mesin: 5D91618633

### **Dirampas untuk negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2021, oleh kami, Hendra Halomoan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Tyas Listiani, S.H., M.H., Liga Sapendra Ginting, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heri Wibowo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Akbari Darnawinsyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tyas Listiani, S.H., M.H.

Hendra Halomoan, S.H.,M.H.

Liga Sapendra Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Heri Wibowo, S.H.